BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Seiring perkembangan zaman, tentu kebutuhan terhadap manusia bertambah oleh karna itu ekonomi secara terus menerus mengalami pertumbuhan dan perubahan[1]. Perubahan secara umum terjadi pada perekonomian yang dialami suatu Negara seperti inflasi, pengangguran, kesempatan kerja, hasil produksi dan sebagainya. jika hal ini ditangani dengan tepat maka suatu Negara mengalami keadaan ekonomi yang stabil, mempengaruhi kesejahteraan kehidupan penduduk yang ada di Negara tersebut. Untuk dapat memperbaiki sistem perekonomian di Indonesia, kita perlu mempelajari sejarah tentang perekonomian Indonesia dari masa penjajahan, orde lama, orde baru hingga masa reformasi. Dengan mempelajari sejarahnya, kita dapat mengetahui kebijakan-kebijakan ekonomi apa saja yang sudah diambil pemerintah dan bagaimana dampaknya

[1]Soihin, Soseno, *Uang:Penegertian,Penciptaan dan Peranannya dalam Perekonomian*,
(Jakarta: PPSK Bank Indonesia, tt), 34

terhadap perekonomian Indonesia serta dapat memberikan kontribusi untuk mengatasi permasalahan perekonomian yang ada.

Kredit memiliki peran penting dalam dalam pembiayaan perekonomian nasional dan merupakan motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Peranan kredit didalam pertumbuhan salah satunya adalah, menciptakan lapangan kerja, baik melalui ekspansi produksi dan kegiatan usaha lainnya maupun pengaruhnya dalam mendorong munculnya unit-unit usaha baru. Ketersediaan kredit memungkinkan rumah tangga untuk melakukan konsumsi lebih banyak dan memungkinkan rumah tangga untuk melakukan investasi yang tidak dapat dilakukan dengan dana sendiri. Macam-macam kredit yang ditawarkan oleh pengusaha dilihat dari kegunaannya, yaitu kredit konsumsi, kredit modal kerja, dan kredit investasi.[2]

Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) merupakan kredit konsumsi yang menjadi prioritas kedua bagi pengusaha dalam menyalurkan kredit di Indonesia setelah Kredit Perumahan Rakyat (KPR). KKB tidak hanya disalurkan dalam lembaga keuangan bank saja tetapi hampir 60 persen kredit kendaraan bermotor disalurkan oleh lembaga

[2]Dianne Eka Rusmawati, "Tinjauan Yuridis Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Macet (Studi pada Koperasi Kredit Mekar Sari Bandar Lampung", Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6 No. 1 Januari –April 2012, hal 3-6, Diakses 18 Desember 2017. Jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fit/article/view/349/308.

keuangan non-bank yang sering juga dinamakan dengan lembaga pembiayaan *(leasing)* sehingga kedua lembaga keuangan tersebut memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia (Bank Indonesia, 2014). Melihat dari penjualan motor dari tahun 2012 sampai 2017 menunjukkan bahwa kendaraan bermotor di Indonesia terus meningkat. Artinya, rumah tangga yang membutuhkan kendaraan bermotor terus bertambah setiap bulannya.

Sepeda motor adalah salah satu alat transportasi yang digunakan untuk memudahkan aktivitas sehari-hari. Maka dari itu banyak masyarakat atau konsumen yang lebih memilih menggunakan sepeda motor dibanding menggunakan mobil atau alat transportasi lainnya. Sepeda motor dianggap lebih praktis dan lebih mudah menerjang kemacetan.

Banyak perusahaan yang bergerak di bidang transportasi seperti sepeda motor, bersaing dan berlomba-lomba menawarkan produknya. Masing-masing perusahaan memberikan keunggulan yang terbaik dari produk yang ditawarkan kepada konsumen, agar perusahaan tersebut dapat merebut pasar persaingan. Di mata konsumen produksi sepeda motor yang mempunyai kualitas dari segi model, ketersediaan suku cadang, bengkel resmi, desain produk, performa mesin dan harga jual

kembali menjadi faktor-faktor pendukung dalam menentukan pilihan mereka. Pada masa kemajuan teknologi dan persaingan pasar yang kompetitif ini, setiap pelaku bisnis yang ingin memenangkan persaingan harus memperhatikan dan menerapkan strategi pemasaran yang tepat dan pemahaman yang terjadi di lingkungan pemasaran. Perusahaan harus memperhatikan, memahami dan menanggapi dengan cepat perubahan kebutuhan dan keinginan konsumen untuk dapat menjadi pemenang dalam persaingan yang ketat tersebut.

Selain itu, agar sukses dalam memasarkan suatu barang atau jasa, setiap perusahaan harus menetapkan harganya secara tepat. Dari sudut pandang perusahaan, harga merupakan komponen yang berpengaruh terhadap laba perusahaan, karena tingkat harga yang ditetapkan harus sebanding dengan kuantitas dan kualitas dari produk yang akan dijual ke pasar. Sedangkan dari sudut pandang konsumen, harga digunakan sebagai pengukur nilai dari manfaat yang dirasakan terhadap barang atau jasa yang pada akhirnya juga mempengaruhi dalam keputusan pembelian. Penetapan harga jual kembali dari perusahaan juga merupakan faktor yang tidak kalah penting selain harga beli terhadap suatu barang atau jasa.

Dalam transaksi jual beli kredit pasti ada perjanjian agar secara sah mengikat pihak-pihak baik debitur maupun kreditur harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, hal ini terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdata yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan tindak para pihak, adanya objek tertentu dan mempunyai kausa yang halal.[3]

Yamaha PT. Thamrin Brothers adalah salah satu perusahaan terkemuka di Sumatera Selatan dengan bisnis yang berfokus pada sektor otomotif. Tidak hanya tersebar luas di sumatera selatan saja di bengkulu juga banyak. Namun penulis tertarik untuk meneliti disalah satu cabang Yamaha PT. Thamrin Brothers tepatnya di kota Kayu Agung karena beberapa alasan yaitu lebih dekat dengan tempat tinggal penulis, mudah dijangkau dan ada salah satu keluarga penulis yang bekerja ditempat tersebut sehingga mempermudah penulis untuk meneliti dan mendapatkan data-data yang dipelukan.

Kemudahan dalam mendapatkan kendaraan secara kredit salah satunya pada perusahaan Yamaha PT. Thamrin Brothers di Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir yang didirikan pada tahun 1968

[3] Ghofur Anshori, Abdul, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (konsep, regulasi, dan implementasi)*, (Yogyakarta: Gajjah Mada Universitas Press, 2018), hal 7

dan berpusat dipalembang, merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang dealer otomotif. Thamrin Brothers merupakan main dealer untuk kendaraan roda dua bermerek YAMAHA. Saat ini, jumlah keseluruhan karyawannya sekitar 1.475 orang. Aktivitas perusahaan dalam menjual produk-produk roda dua, sparepart yang diproduksi YAMAHA dan layanan purna jual. Perkembangan bisnis otomotif yang berkembang pesat telah mendorong manajemen perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya dengan memperluas jaringan kerja. Saat kreditur ini terlambat melakukan pembayaran maka mereka harus menanggung resikonya. Dari resiko denda hingga penarikan kembali kendaraan yang debitur kredit bisa menjadi ancaman bagi debitur ketika terlambat membayar angsuran. Ketika masyarakat membeli kendaraan secara kredit melalui perantara perusahaan kendaraan salah satunya di Yamaha PT. Thamrin Brothers masyarakat tentu harus sudah siap dengan segala konsekuensinya. Membeli secara kredit melalui dealer memang mengharuskan masyarakat membayar angsuran dan cicilan setiap bulannya. Pembayaran angsuran tidak selamanya berjalan lancar. Kendala-kendala yang mempengaruhi diantaranya usaha dari pihak nasabah macet sehingga tidak dapat membayar angsuran tepat waktu, sengaja menunda-nunda dalam membayar

angsuran. Hal ini memungkinkan terjadinya kredit macet, dimana tidak diingginkan oleh semua pelaku usaha.

Dalam Islam, jual beli kredit tergolong sebagai kerja sama dalam bisnis syari'ah yang termasuk dalam akad musyarakah (syirkah). Kata syirkah dalam bahasa Arab berasal dari kata *syarika*, *yasyraku*, *syarikatan* yang berarti persekutuan atau persyarikatan.Secara istilah, syirkah merupakan perserikatan yang terdiri dari dua orang atau lebih yang didorong oleh kesadaran untuk meraih keuntungan[4]. Syirkah juga diartikan sebagai suatu badan usaha di bidang perekonomian yang memiliki keanggotaan sukarela atas dasar persamaan hak, kerja sama, dan tujuan untuk memenuhi kebutuhan para anggota dan masyarakat pada umumnya. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, syirkah adalah Kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, dan /atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang terikat[5]. Lembaga Koperasi merupakan wadah kemitraan, kerja sama, kekeluargaan, dan kebersamaan usaha yang sehat. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2:

---

[4] Abdul Rahman Ghazaly et al., Fiqh Muamalat(Jakarta: PrenadaMedia Group, 2010) 127

[5] Pasal 20 ayat (3) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢ [6]

Dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla memerintahkan hamba-Nya yang beriman untuk saling membantu dalam perbuatan baik dan itula yang disebut dengan albirr dan meninggalkan kemungkaran yang merupakan ketakwaan. Dan dia Azza wa Jalla melarang mereka saling mendukung kebatilan dan bekerja sama dalam perbuatan dosa dan perkara haram[7]. Nabi SAW tidak sekedar membolehkan, namun juga memberi motivasi dengan sabdanya dalam hadits Qudsi, yaitu Abu Daud Hadits No. 2936[8]:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَصِّيصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِ قَانِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ فَلَإِنَّ اللهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِ يْكَينِ مَالَمْ يَخُنْ أَحَدُ هُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَا نَهُ خَرَ جْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا[9]

[6] Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya."

[7] Tafsirul Qur'anil 'Azhim (3/12-13)

[8] Ensiklopedia Hadits, Sunan Abu Daud,Kitab: Jual beli, Bab: Jual Beli Persekutuan Hadits No. 2936

[9] Telah menceritakan kepada kami *Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi,* telah menceritakan kepada kami *Muhammad bin Az Zibriqan*, dari *Abu Hayyan At Taimi*, dari *ayahnya* dari *Abu Hurairah* dan ia merafa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada

Pada kenyataannya rata-rata pelaku usaha menggunakan jasa pihak ketiga yaitu *debt collector* untuk melakukan penagihan pada kredit macet dan pada dasarnya menimbulkan kerugian pada konsumen. Adakalanya pula *debt collector* tidak bekerja dengan profesional seperti yang diharapkan oleh lembaga kredit. Terkadang pihak *debt collector* melakukan tindakan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi nasabah yang ditagih hutangnya tersebut. Para *debt collector* ini memang tak jarang dan tak ragu mengambil paksa kendaraan konsumen yang mengalami kredit macet. Tentu saat terjadi hal ini konsumen sangat dirugikan, karena selain konsumen kehilangan kendaraannya, angsuran yang telah konsumen bayarkan dalam bulan-bulan sebelumnya tidak akan bisa diambil lagi.

Ketentuan bolehnya mewakilkan kepada pihak ketiga atau orang lain untuk menagihkan hutangnya adalah berdasarkan akad wakalah, dimana pihak yang memberikan hutang bertindak sebagai muwakil (*yang memberikan kuasa*) kepada pihak *debt collector* (*wakil*) untuk menagih hutangnya pada orang yang berhutang.

---

sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatinya, maka aku keluar dari keduanya. Ensiklopedia Hadist, *Sunan Abu Daud, Kitab: Jual beli*, Bab: Jual Beli Persekutuan Hadits No. 2936

Pihak yang menjadi wakil dalam menagih hutang, harus memenuhi ketentuan dan etika, yaitu:

1. Akad hutang piutang harus tertulis.
2. Mengingatkan secara baik-baik apabila telah tiba masa jatuh temponya.
3. Memberikan penangguhan apabila orang yang berhutang benar-benar dalam kesulitan
4. Menagih dengan cara yang baik dan sopan (*berakhlaqul kahrimah*).

   Adapun bebrapa alasan mengapa sebuah perusahaan menggunakan jasa *debt collector* untuk menarik kendaraan konsumen ang melakukan kredit macet. Seperti yang diungkapkan kepala staff sales alasan perlunya menggunakan jasa *debt collector* yaitu: *"kalau harus melalui jalur hukum memerlukan waktu yang panjang dan juga ada biaya tambahan terkadang tidak sebanding dengan hasilya. Kalau harus melalui jalur hukum pasti konsumen akan kalah karena memang sudah ada perjanjian bahwa pihak leasing akan menarik motor apabila konsumen tunggakan atau tidak membayar angsuran sesuai perjanjian awal. Debt collector eksternal dari leasing jikan debt*

collector bisa megatasi satu masalah kredit macet maka ada biaya tagihan yaitu sebesar Rp. 2.000.000".[10]

Dalam melakukan penagihan kredit macet, *debt collector* tidak jarang atau sering menteror, mengintimidasi, atau mengancam konsumen yang melakukan kredit macet. Cara demikian merupakan perbuatan yang berlawanan dengan hukum dan dapat menurunkan citra perusahaan yang diwakili oleh *debt collector*. Hal ini diungkapkan oleh mantan Direktur Keuangan Perum Pengadilan Syamsir Kadir. *"sudah sewajarnya jika dalam melakukan penagihan, debt collector dapat bertindak profesional dengan cara-cara yang lebih etis dan tidak berlawanan dengan hukum,"*

Berdasarkan uraian tersebut, mengingat pentingnya perilaku *debt collector* dalam melakukan penagihan atas pembelian kredit macet. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas bagaimana prilaku *debt collector* dalam melakukan penagihan. Maka judul yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah:

"Penagihan Pembayaran Kredit Macet Pembelian Kendaraan Bermotor Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Di Yamaha

[10] Wawancara 02 januari 2019

PT. Thamrin Brothers Kayu Agung Kabupaten Ogan Kemering Ilir".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah ada, maka dalam hal ini penulis dapat menarik beberapa pokok permasalahan yang akan dikaji, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana Tata cara Penagihan Pembayaran Kredit Macet Pembelian Kendaraan Bermotor di Yamaha PT. Thamrin Brothers Kayu Agung Kabupaten Ogan Ilir?
2. Bagaimana Kajian Hukum Ekonomi Syari'ah pada Tata cara Penagihan Pembayaran Kredit Macet Pembelian Kendaraan Bermotor di Yamaha PT. Thamrin Brothers Kayu Agung Kabupaten Ogan Ilir?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui tata cara Penagihan Pembayaran Kredit Macet Pembelian Kendaraan Bermotor di Yamaha PT. Thamrin Brothers Kayu Agung Kabupaten Ogan Ilir.
2. Menjelaskan kajian Hukum Ekonomi Syari'ah terhada penagihan pembayaran kredit macet pembelian kendaraan

bermotor di Yamaha PT. Thamrin Brothers Kayu Agung Kabupaten Ogan Ilir.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis;

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat berguna dalam menambah wawasan bidang Hukum Ekonomi Syariah khusus pada pembiayaan bermasalah atau kredit macet pada Yamaha PT. Thamrin Brothers.

2. Secara Praktis;

1. Secara praktis hasil penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan bagi penulis mengenai prilaku *debt collector* menyelesaikan angsuran pembiayaan bermasalah atau kredit macet.
2. Menambah bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan referensi untuk dapat digunakan dalam penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan dan pokok bahasan kredit macet.
3. Sebagai pemenuhan salah satu syarat akademik bagi penulis untuk menyelesaikan Strata 1 (Satu) Hukum Ekonomi Syariah serta menerapkan ilmu yang telah penulis peroleh

selama menempuh perkuliahan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah *(Muamalah)* UIN Raden Fatah Palembang.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil telaah literatur, diketahui berbagai penelitian membahas kajian tersebut. *Pertama,* Ariesty (2014) meneliti tentang *"Prosedur Penagihan Kredit Macet Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Gugu Sarai".* Dari hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa masalah kredit macet nampaknya mesti mendapat perhatian serius dalam pengelolaannya karena apabila dalam pembayaran kredit yang dilakukan nasabah berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak, maka pendapatan operasional perusahaan akan meningkat sebaliknya apabila pembayaran yang telah disepakati tersebut tidak terlaksana sebagaimana mestinya, maka akan terjadi penunggakan yang dapat mengurangi biaya operasional perusahaan. Setiap penyaluran kredit oleh kreditur tentu mengandung resiko, karena adanya keterbatasan kemampuan manusia dalam memprediksi kemampuan yang akan datang. Pemberian kredit yang tertuang dalam suatu perjanjian tidak dapat dilepaskan dari prinsip

kepercayaan yang sering menjadi sumber malapetaka bagi kreditur sehubungan dengan kredit macet.[11]

Kedua, Riva Pradipta (2013) meneliti tentang "*Tinjauan Prosedur Penyelesaian Kredit Macet pada PT. BPR GEBU Harapan Lubuk Basung".* Dari hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab kredit macet adalah penggunaan kredit yang tidak efektif usaha debitur tidak bagus/ kurang lancar dan karakter debitur tidak baik. Dengan mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet, maka PT. BPR Gebu Harapan Lubuk Basung melakukan penyelesaian dan penyelamatan kredit dengan menggunakan metode 3R (Reschedulling, Reconditioning, Restructuring).[12]

Ketiga, Yesi Selviana (2013) meneliti tentang *"Prosedur Penanganan Kredit Bermasalah di PT. BPR Solobaru Permai".* Dari hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa hasil pengamatan pada PT. BPR Baru Permai Sukoharjo yaitu: 1) Kredit macet di BPR Solo Baru Permai disebabkan oleh kurang lancarnya usaha yang mereka jalankan sehingga mengakibatkan kurang lancarknya pelunasan kewajiban, selain itu faktor yang menyebabkan kredit macet ada dua macam yaitu

[11]Ariesty, " Prosedur (Penagihan Kbredit Macet Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Guguk Sarai" (Universitas Andalas, 2014)

[12]Riva Pradipta, "Tinjauan Prosedur Penyelesaian Kredit Macet Pada PT. BPR GEBU Harapan Lubuk Basung" (Politeknik Negeri Padang, 2013)

dari segi intern bank adalah adanya kesalahan dalam menganalisis kredit oleh para pegawai. Sedangkan dari segi ekstern bank adalah terjadinya bencana alam yang tidak dapat dihindari. 2) cara yang sudah dilakukan di BPR Solobaru Permai untuk menanggulangi kredit macet antara lain: memberikan surat pemberitahuan, surat somasi dan penanganan secara langsung ketempat tinggal debitur yang berakhir dengan penarikan jaminan.[13]

TABEL 1.1
PERSAMAAN DAN PERBEDAAN DENGAN PENELITIAN TERDAHULU

No	Nama/ judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Ariesty / Prosedur Penagihan Kredit Macet Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Guguk Sarai.	Hasil penelitian ini bahwa Perusahaan harus memperhatikan dan mengevaluasi setiap kinerja disetiap bagian yang terkait dengan prosedur penagihan dan pelunasan piutang. Selain mengevaluasi kinerja masing-masing bagian, perusahaan juga harus memikirkan	Penelitian ini sama-sama meneliti tentang pembayaran yang tidak berjalan dengan lancar yang merugikan perusahaan.	Penelitian terdahulu meneliti prosedur penagihan yang tidak lancar sedangkan penelitian sekarang meneliti tata cara penagihan sesuai prosedur

[13]Yesi Selviana, "Prosedur Penanganan Kredit Bermasalah di PT. BPR Solobaru Permai" (Universitas Sebelas Maret, 2013)

		bagaimana cara agar pelanggan mau melunasi hutang-hutangnya dengan segera atau paling tidak tepat waktu.		atau tidak.
2.	Riva Pradipta / Tinjauan Prosedur Penyelesaian Kredit Macet pada PT. BPR GEBU Harapan Lubuk Basung.	Hasil penelitian ini yaitu faktor-faktor penyebab kredit macet adalah penggunaan kredit yang tidak efektif usaha debitur tidak bagus/ kurang lancar dan karakter debitur tidak baik. Dengan mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet, maka PT. BPR Gebu Harapan Lubuk Basung melakukan penyelesaian dan penyelamatan kredit dengan menggunakan metode 3R (Reschedulling, Reconditioning, Restructuring)	Penelitian ini sama-sama meneliti tentang kredit bermaslah atau kredit macet.	Penelitian terdahulu meniliti cara penyelesaian kredit macet pada bank sedangkan penelitian sekarang penyelesaian kredit macet antara kreditur dan debitur.
3.	Yesi Selviana/	Hasil penelitian ini bahwa Kredit macet	Penelitian ini sama-sama	Penelitian terdahulu

	Prosedur Penanganan Kredit Bermasalah di PT. BPR Solobaru Permai.	di BPR Solo Baru Permai disebabkan oleh kurang lancarnya usaha yang mereka jalankan sehingga mengakibatkan kurang lancarknya pelunasan kewajiban, selain itu faktor yang menyebabkan kredit macet ada dua macam yaitu dari segi intern bank adalah adanya kesalahan dalam menganalisis kredit oleh para pegawai. Sedangkan dari segi ekstern bank adalah terjadinya bencana alam yang tidak dapat dihindari	meneliti tentang kredit bermaslah atau kredit macet	meneliti cara penangana n karna usaha yang mereka jalankan kurang lancar sedangkan penelitian sekarang meneliti cara penagihan debt collector

Sumber: Olah Data, 2018

F. Metode Penelitian

Secara etimologi, metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *meta (sepanjang)* dan *hodos (jalan).* Jadi metode adalah ilmu tentang cara atau langkah-langkah yang ditempuh dalam disiplin tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Secara Terminologi, metode adalah ajaran

yang memberikan uraian, penjelasan, dan penentuan nilai. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menentukan, mengembangkan, menguji suatu pengetahuan yakni usaha yang dilakukan dengan metode-metode tertentu. Jadi, metode penelitian adalah proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian.

1. **Lokasi Penelitian**

   Penelitian ini di Yamaha PT. Thamrin Brothers Kayu Agung Kabupaten Ogan Kemering Ilir yaitu terletak di Jalan Yusuf Singa Dekane Ling 04, Kayu Agung Ogan Kemering Ilir.

2. **Jenis dan Sumber Data**

   Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti langsung kelapangan terhadap sumber data yang berkenaan dengan pembahasan yang penulis teliti. Jenis data yang digunakan adalah data *Kualitatif* yaitu mengemukakan dan menjelaskan data-data yang berkaitan dengan permasalahan. Adapun sumber data penelitian ini adalah:

a. Data Primer adalah data pokok utama atau data yang diambil melalui penelitian lapangan yaitu dengan melakukan wawancara langsung kepada konsumen yang melakukan kredit macet pada Yamaha PT. Thamrin Brothers Kayu Agung Kabupaten Ogan Kemering Ilir.
b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari beberapa literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian seperti buku, artikel, jurnal, skripsi dan situs web mengenai kredit macet.

3. Subyek penelitian

Dalam penelitian ini, subyek penelitian adalah Konsumen yang melakukan kredit macet pada Yamaha PT. Thamrin Brothers Kayu Agung Kabupaten Ogan Kemering Ilir.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan kumpulan elemen yang menujukkan ciri-ciri tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. Jadi, kumpulan elemen ini menunjukkan

jumlah, sedangkan ciri-ciri tertentu menunjukkan karakteristik dari kumpulan itu.[14]

Populasi dalam hal ini adalah Penjual, Pembeli yang melakkan kredit macet yang berjumlah 30 0rang di tahun 2017 dan *Debt Collector* pada Yamaha PT. Thamrin Brothers Kayu Agung.[15]

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari elemen-elemen populasi yang terpilih. Peneliti tidak mungkin melakukan penelitian terhadap keseleruhan kumpulan populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu. Maka peneliti dapat mengambil sampel populasi dengan harapan hasil seleksi tersebut dapat mereflesikan karakteristik yang ada. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus benar-benar dapat mewakili karakteristik populasinya.[16]

Dalam penetapan sampel, penulis berpedoman pada pendapat Suharsini Arikunto. Apabila subyeknya diatas 100

[14]Sanusi Anwar, *Metodelogi Penelitian Bisnis.*, (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2013), h.87

[15]Observasi kedua pada tanggal 23 februari 2018, pukul 07:11 WIB

[16]*Ibid*,

dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25% atau lebih.[17] Karena konsumen yang melakukan kredit macet tidak sampai 100 orang, maka peneliti mengambil semua sampel konsumen yang melakukan kredit macet pada Yamaha PT. Thamrin Brothers Kayu Agung Kabupaten Ogan Kemering Ilir.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara yaitu:

a. Studi Lapangan digunakan untuk mendapatkan data primer yaitu dengan cara wawancara. Pengumpulan data ini dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang dijawab secara lisan kepada subyek penelitian. Jadi, peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan responden dalam hal ini Yamaha PT. Thamrin Brothers Kayu Agung agar dapat memberikan informasi yang dibutuhkan yaitu mengenai tata cara penagihan *Debt Collector* Yamaha PT. Thamrin Brothers Kayu Agung Kabupaten Ogan Kemering

[17]Annuar Saipul, *Metodelogi Penelitian; analisis data kuantitatif dan kualitatif.*,(Palembang:Grafika Talendo Perss,2008),h.81

Ilir apakah sesuai dengan Standar Oprasional Perusahaan (SOP) atau tidak.

b. Studi Kepustakaan, Studi ini digunakan untuk mendapatkan data sekunder yaitu berupa kegiatan mempelajari atau mengkaji seperti buku-buku, jurnal, artikel, serta media massa lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Hal ini diharapkan untuk mendapatkan data serta informasi yang nantinya akan digunakan sebagai landasan teori dalam menunjang pelaksanaan penelitian..

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam membahas permasalahan penelitian ini adalah menggunakan metode deskriftif kualitatif. Metode deskriftif kualitatif yaitu menggambarkan, mengkaji atau menganilis tentan tata cara penagihan *Debt Collector* terhadap pembayaran kredit macet. Secara deduktif menyimpulkan dari pernyataan Konsumen yang bersifat umum ditarik ke khusus sehingga hasil penelitian ini sistematis ilmiah.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini, penulis sajikan secara deskriftif dan membagi pembahasan menjadi lima bab, dan tiap babterdiri dari satu sub bab. Untuk menjadikan pembahasan lebih terarah dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I :PENDAHULUAN

Pada bagian ini dibahas tentang; Latar belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II :TINJAUAN UMUM

Pada bagian ini berisi tentang Prosedur Penagihan Pembayaran Kredit yang terdiri dari: pengertian jual beli kredit, hukum etika bisnis, etika bisnis syari'ah, pengertian pinjam meminjam dalam Islam, dasar hukum pinjam meminjam, rukun dan syarat pinjam meminjam, kewajiban peminjam,pembiayaan bermasalah, bentuk pembiayaan bermasalah, penyebab pembiayaan bermasalah, upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah.

BAB III :GAMBARAN LOKASI PENELITIAN,

Deskripsi mengenai objek penelitian, dalam hal ini mencakup gamaran umum objek penelitian pertama menjelaskan tentang keadaan Geografis, mengenai sejarah Pt. Yamaha Thamrin Brother, sasaran dan tujuan, Visi dan Misi, dan Struktur Organisasi.

BAB IV:HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Adapun yang diuraikan dalam bab empat adalah tentang pembahasan hasil penelitian yang telah dipaparkan meliputi pembahasan mengenai etika penagihan atas pembayaran kredit macet di Yamaha PT. Thamrin Brothers Kayu Agung dan pandangan hukum ekonomi syari'ah terhadap etika penagihan tersebut.

BAB V :KESIMPULAN DAN SARAN,

Didalam bab ini merupakan bagian penutup dari pembahasan ini. Di dalam bagian akhir ini dikemukakan tentang kesimpulan penelitian dan saran-saran yang dapat dasajikan berdasarkan penelitian kepustakaan.